



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 03 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, KPU Provinsi menetapkan pedoman teknis tentang penyusunan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Pedoman Teknis tentang Penyusunan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);

3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Perbaikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 631 Tahun 2003 tentang Tata Naskah Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan :

1. Surat Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 121/153/DPRD-A tanggal 13 Agustus 2007, Perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tanggal 13 Agustus 2007.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.
- KEDUA :** Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Lampiran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Barat;
4. Para Ketua KPU Kabupaten/Kota se – Kalimantan Barat;
5. Para Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se – Kalimantan Barat;

Ditetapkan di : Pontianak
pada tanggal : 13 Agustus 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALAIMANTAN BARAT**

Ketua.


AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum

Tembusan Kepada :

1. Gubernur Kalimantan Barat;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
3. Komandan Resor Militer 121/ABW Kalimantan Barat;
4. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat;
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat;
7. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat;
8. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
9. Kepala Badan Kesbang Linmas Provinsi Kalimantan Barat;
10. Para Bupati/Walikota se – Kalimantan Barat;
11. Para Camat se – Kalimantan Barat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 03 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

A. PENDAHULUAN

1. Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 dalam rangka memberikan pedoman teknis kepada para penyelenggara pemilihan di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan tujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas para penyelenggara dimaksud sehingga Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 dapat berjalan sukses, aman, lancar dan tertib.
2. Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, dimaksud menjelaskan tugas, wewenang dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

B. PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

1. Pembentukan :

- a. Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan atau nama lain masing-masing dibentuk PPK, PPS, dan KPPS;
- b. PPK dan PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.

2. Kedudukan :

- 1) PPK berkedudukan di Ibukota kecamatan;
- 2) PPS berkedudukan di desa/kelurahan atau;
- 3) KPPS berkedudukan di tempat pemungutan suara.

C. KEANGGOTAAN DAN PERSYARATAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

1. Keanggotaan

a. Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

- 1) Keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat terdiri dari :
 - a) 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; dan
 - b) 4 (empat) orang Anggota.
- 2) Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK;
- 3) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- 4) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh perseratus);
- 5) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat;
- 6) PPK melalui KPU Kabupaten/kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- 7) Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris, secara kolektif melalui KPU Kabupaten/Kota PPK dapat berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

b. Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

- 1) Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari :
 - a) 1 (satu) orang ketua merangkap Anggota; dan
 - b) 2 (dua) orang Anggota.
- 2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.
- 3) Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul bersama kepala desa/kelurahan dan badan musyawarah desa/dewan kelurahan;
- 4) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh perseratus).

c. Keanggotaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

- 1) Keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari :
 - a) 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; dan
 - b) 6 (enam) orang Anggota.
- 2) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS;
- 3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota;

- 4) Pembagian tugas 6 (enam) anggota KPPS sebagaimana dimaksud angka 1) huruf b, ditentukan :
 - a) 4 (empat) orang anggota KPPS membantu ketua KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 - b) 2 (dua) orang anggota KPPS membantu ketua KPPS dalam pelaksanaan keamanan TPS.

2. Syarat

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur adalah :

- 1) warga Negara Republik Indonesia;
- 2) berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun;
- 3) berdomisili diwilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
- 4) terdaftar sebagai pemilih; dan
- 5) tidak menjadi pengurus Partai Politik.

D. MASA PEMBENTUKAN DAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

1. Masa Pembentukan :

- a. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara;
- b. PPS dibentuk oleh KPU kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara;
- c. KPPS dibentuk oleh PPS selambat-lambatnya **15 (lima belas) hari** sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dan berakhir selambat-lambatnya **15 (lima belas) hari** setelah hari dan tanggal pemungutan suara;
- d. Masa tugas sekretariat PPK sama masa tugas PPK;
- e. Masa tugas sekretaris PPK dan staf sekretariat PPK untuk urusan tata usaha dan keuangan dapat diperpanjang paling lama untuk 2 (dua) bulan.

2. Masa Tugas

- a. Masa tugas PPK dimulai sejak dilantik dan berakhir 1 (satu) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
- b. Masa tugas sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.
- c. Masa tugas PPS dimulai sejak dilantik dan berakhir 1 (satu) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara.
- d. Masa tugas KPPS dimulai sejak dilantik dan berakhir selambat-lambatnya **15 (lima belas) hari** setelah hari dan tanggal pemungutan suara;

E. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

1. Tugas, Wewenang an Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPS dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur ditingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud angka 6 (enam);
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud angka 6 (enam) kepada seluruh peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan pada saksi peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS)

- a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
- b. membentuk KPPS;
- c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
- d. mengumumkan daftar pemilih;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
- f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;

- g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) untuk menjadi daftar pemilih tetap;
- h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- i. menyampaikan daftar pemilih tetap kepada PPK;
- j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur ditingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
- k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- m. meneruskan kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
- n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilihan Umum Lapangan;
- o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur;
- p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- q. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- r. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- s. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang;

3. Tugas, wewenang dan Kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikasi penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur;
- i. menyerahkankotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikasi hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;

- j. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-Undang;

F. SUMPAH/JANJI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

1. Sebelum menjalankan tugas, anggota PPK, PPS dan KPPS, mengucapkan sumpah/janji.
2. Bunyi Naskah Sumpah/janji anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

, demi suksesnya Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS/KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

G. TUGAS DAN TATA KERJA

1. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

a. Tugas Ketua PPK adalah:

- 1) memimpin kegiatan PPK;
- 2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- 3) mengawasi kegiatan PPS;
- 4) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan atau elektronik;
- 6) menandatangani berita acara dan sertifikasi rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur atau sesuai dengan tingkatannya;
- 7) menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir; dan
- 8) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 9) Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.

b. Tugas anggota PPK adalah:

- 1) membantu Ketua PPK dalam melaksanakan tugas;

- 2) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPK;
- 3) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan; dan
- 5) dalam menjalankan tugasnya anggota PPK bertanggungjawab kepada Ketua PPK.

c. Kegiatan Rapat-Rapat

- 1) Pembagian Tugas PPK dilaksanakan dalam rapat PPK.
- 2) Rapat sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPK.
- 3) Bahan/Materi rapat sudah disampaikan kepada Anggota PPK 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- 4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada angka 2), dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- 6) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- 7) Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

d. Pengambilan Keputusan

- 1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

e. Tugas Sekretariat PPK adalah

1) Tugas Sekretaris

- a) membantu pelaksanaan tugas PPK;
- b) memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPK;
- c) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
- d) memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK; dan
- e) dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK bertanggungjawab kepada PPK melalui Ketua PPK.

2) Tugas Staf Sekretariat

- a) Tugas staf sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b) Staf sekretariat urusan tata usaha dan keuangan mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan dan administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur untuk kegiatan PPK termasuk administrasi pertanggungjawaban kegiatan PPS dan KPPS;
- c) Staf sekretariat urusan logistik Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur mempunyai tugas menyiapkan logistik Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur beserta kelengkapan administrasinya;
- d) Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

2. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

a. Tugas Ketua PPS adalah :

- 1) memimpin kegiatan PPS;
- 2) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
- 3) memandu pengucapan sumpah/janji Ketua dan Anggota KPPS;
- 4) mengawasi kegiatan KPPS;
- 5) mengadakan mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan KPPS;
- 6) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 7) melakukan pendaftaran pemilih;
- 8) menetapkan dan menandatangani daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
- 9) melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK.
- 10) Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.

b. Tugas Anggota PPS adalah:

- 1) membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
- 2) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua PPS;
- 3) melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan; dan
- 5) dalam menjalankan tugasnya anggota PPS bertanggungjawab kepada Ketua PPS.

c. Kegiatan Rapat-Rapat

- 1) Pembagian Tugas PPS dilaksanakan dalam rapat PPS.
- 2) Rapat sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan Ketua PPS.
- 3) Bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada Anggota PPS 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- 4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
- 6) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab semua hasil rapat PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- 7) Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat.

d. Pengambilan Keputusan

- 1) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila dalam rapat PPS tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

3. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

- a. Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 adalah :
 - 1) memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas keamanan TPS;
 - 2) mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - 3) menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada pemilih terdaftar yang tercantum dalam daftar pemilih tetap TPS;
 - 4) memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - 5) menerima Saksi tingkat TPS yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh tim kampanye atau partai politik dan/atau gabungan partai politik Tingkat Kabupaten/Kota yang akan bertugas di TPS.
- b. Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 adalah :
 - 1) memimpin kegiatan KPPS;
 - 2) menerima saksi tingkat TPS yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Tim kampanye atau pimpinan partai politik dan/atau gabungan partai politik Tingkat Kabupaten/Kota/Kecamatan yang akan bertugas di TPS;
 - 3) melakukan pemeriksaan bersama-sama petugas keamanan TPS dan saksi yang hadir terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - 4) memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - 5) membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07.00 WIB;
 - 6) mengambil sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - 7) menandatangani berita acara dan surat suara tambahan sebanyak 2,5% (dua setengah per seratus), bersama-sama 2 (dua) anggota KPPS lainnya sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;
 - 8) menandatangani surat suara; dan
 - 9) mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul 13.00 WIB.
- c. Tugas Ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 adalah :
 - 1) menyilahkan pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan mengikuti penghitungan suara;
 - 2) memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS yang dapat dihadiri oleh Saksi, Panwas, Pemantau dan warga masyarakat;
 - 3) menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang memiliki surat mandat dari ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik/gabungan partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur atau sesuai dengan tingkatnya di TPS; dan
 - 4) memberikan 1 (satu) rangkap berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi yang hadir.
 - 5) Selambat-lambatnya satu hari setelah dilaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan logistik serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan

suara di TPS kepada PPS dengan pengawasan dari petugas keamanan TPS.

- 6) Melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 7) Dalam melaksanakan tugas, Ketua KPPS bertanggungjawab kepada PPS melalui ketua PPS.
- d. Tugas anggota KPPS dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 adalah :
- 1) Membantu Ketua KPPS dalam melaksanakan tugas;
 - 2) Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Ketua KPPS; dan
 - 3) Dalam melaksanakan tugas, anggota KPPS bertanggung jawab kepada Ketua KPPS.
- e. Tugas Anggota Keamanan TPS adalah :
- 1) Petugas keamanan TPS bertugas membantu KPPS untuk mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS atas petunjuk Ketua KPPS.
 - 2) Dalam melaksanakan tugasnya, petugas keamanan bertanggung jawab kepada Ketua KPPS.

H. PEMBIAYAAN

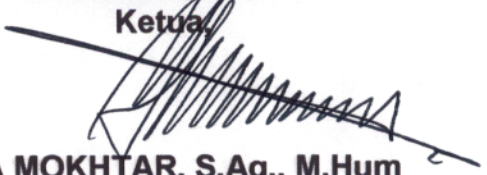
Biaya pelaksanaan tugas PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 dibebankan kepada APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2007 yang dialokasikan untuk KPU Provinsi dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

I. PENUTUP

1. Petunjuk teknis berupa tata kerja bagi para Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, salah satunya akan bergantung pada kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta dedikasi para Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Ketua


AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum